

## **Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pembatalan Transaksi Go-Mart oleh Konsumen**

**Nazela Pertiwi<sup>1</sup>**

<sup>1)</sup> Institut Agama Islam SEBI, Kota Depok, Indonesia

### **Abstract**

*This research discusses a review of Islamic law and positive law regarding losses experienced by Gojek Drivers due to the cancellation of Go-Mart transactions by consumers. This problem arises because of the unclear responsibilities and compensation that Drivers should receive. Using normative legal research methods, this study examines various primary legal sources, including laws and Islamic legal literature related to muamalah. The analysis was carried out comparatively to understand the differences in views of Islamic law and positive law regarding this case. From the perspective of Islamic law, unilateral cancellation is considered haram because it harms the other party and violates the Ijarah agreement. Meanwhile, in positive law, although the Consumer Protection Law provides rights for business actors, special regulations for online transactions such as Go-Mart are still not available, and the ITE Law also does not regulate protection for business actors in cases of digital default. Therefore, clearer policies are needed to strengthen legal protection for Gojek Drivers in order to create balance and fairness in digital economic transactions that continue to develop.*

**Keywords:** Gojek; Go-Mart; Transaction Cancellation; Islamic Law; Positive Law

### **Abstrak**

*Penelitian ini membahas tinjauan hukum Islam dan hukum positif terkait kerugian yang dialami Driver Gojek akibat pembatalan transaksi GoMart oleh konsumen. Permasalahan ini muncul karena ketidakjelasan tanggung jawab serta kompensasi yang seharusnya diterima Driver. Menggunakan metode penelitian hukum normatif, studi ini mengkaji berbagai sumber hukum primer, termasuk undang-undang dan literatur hukum Islam terkait muamalah. Analisis dilakukan secara komparatif untuk memahami perbedaan pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap kasus ini. Dalam perspektif hukum Islam, pembatalan sepihak dianggap haram karena merugikan pihak lain dan melanggar akad Ijarah. Sementara itu, dalam hukum positif, meskipun UU Perlindungan Konsumen memberikan hak bagi pelaku usaha, regulasi khusus untuk transaksi online seperti GoMart masih belum tersedia, dan UU ITE juga belum mengatur perlindungan terhadap pelaku usaha dalam kasus wanprestasi digital. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih jelas untuk memperkuat perlindungan hukum bagi Driver Gojek guna menciptakan keseimbangan dan keadilan dalam transaksi ekonomi digital yang terus berkembang.*

**Kata Kunci:** Gojek; Go-Mart; Pembatalan Transaksi; Hukum Islam; Hukum positif

### **Article History:**

Received: March/09/2025; Revised: August/07/2025; Accepted: August/08/2025;

Corresponding Author: [pertiwinazela09@gmail.com](mailto:pertiwinazela09@gmail.com)

Available online : <https://journal.sebi.ac.id/index.php/fiqh/article/view/1009/pdf>

## PENDAHULUAN

Di era globalisasi saat ini, perubahan terjadi di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas bisnis. Perkembangan teknologi telah mendorong masyarakat untuk menginginkan segala sesuatu yang serba instan dan cepat, termasuk dalam sistem transportasi berbasis online. Transportasi merupakan aktivitas mengangkut barang maupun orang dari satu lokasi ke lokasi lainnya dengan menggunakan kendaraan. Seiring dengan kemajuan teknologi, layanan transportasi kini telah beralih ke metode pemesanan online yang dapat dilakukan melalui aplikasi pada platform perusahaan tertentu. Transportasi online adalah layanan transportasi di mana setiap transaksi terhubung dengan internet, mulai dari pemesanan, pembayaran, hingga pemantauan dan evaluasi layanan. (Wijaya & Andika, 2016)

Salah satu layanan transportasi online yang populer di Indonesia adalah Gojek. Gojek merupakan perusahaan hasil karya anak bangsa yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan pekerja di Indonesia. Perusahaan ini didirikan di Jakarta pada tahun 2010, awalnya hanya menerima pesanan melalui panggilan telepon, mirip dengan layanan pemesanan taksi. Seiring perkembangan zaman, pada tahun 2015, Gojek mulai berkembang dan meluncurkan aplikasinya yang dapat diunduh di Playstore maupun Appstore. Aplikasi ini menawarkan berbagai layanan, seperti Go-Ride, Go-Send, Go-Shop, dan Go-Mart. Saat ini, Gojek telah melayani jutaan pengguna dan memperluas operasinya ke berbagai negara di Asia Tenggara, dengan sekitar 2,5 juta mitra di berbagai kota besar di Indonesia. Namun, hingga kini, para mitra Gojek masih menghadapi ketidakjelasan hukum terkait status mereka, karena ojek online belum memiliki payung hukum yang jelas dalam peraturan daerah.

Sebagai salah satu startup ternama, Gojek telah mencapai status unicorn dan bahkan decacorn di Indonesia. Berdasarkan data dari PitchBook, Gojek telah memperoleh pendanaan senilai US\$ 60 miliar dari berbagai investor, dengan valuasi sebesar US\$ 12,5 miliar atau sekitar Rp 175 triliun. Menurut situs web resminya, Gojek beroperasi di tiga negara dan menyediakan lebih dari 20 jenis layanan, mencakup transportasi, pengiriman makanan, jasa pembelian produk, pembayaran tagihan, dompet digital, asuransi, dan lainnya. Hingga saat ini, Gojek telah memiliki lebih dari 190 juta pengunduh aplikasi dan 2 juta lebih mitra *Driver* yang terus bertambah seiring berjalannya waktu. (Cnbcindonesia, 2022) Dan layanan yang dikembangkan juga oleh Gojek adalah GoMart, sebuah layanan belanja online yang pertama kali diluncurkan pada tahun 2015. Selama pandemi COVID-19 pada tahun 2020, GoMart mengalami pertumbuhan yang signifikan, dengan transaksi belanja meningkat 7-8 kali lipat dan jumlah pengguna bulanan naik hingga 8 kali lipat dibandingkan periode sebelumnya. Jumlah barang per unit yang terjual melalui GoMart bahkan meningkat hingga 19 kali lipat. (Elsa Catriana, 2021) Pada Ramadan 2021, GoMart mencatat pertumbuhan transaksi hampir 5 kali lipat dibandingkan Ramadan tahun sebelumnya. Pada Februari 2024, jumlah pengguna GoMart meningkat menjadi lebih dari 1 juta orang, dengan cakupan layanan yang diperluas ke 25 kota di Indonesia. (Indonesia, Tentang Perusahaan, 2022)

Dan salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam layanan Gojek adalah adanya pesanan palsu atau fiktif yang dilakukan oleh konsumen, yang

berakibat pada kerugian bagi mitra *Driver*. Pasal 1338 KUHPerdara menjadi dasar penting dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perjanjian di Indonesia. Melanggar ketentuan dalam pasal ini dapat mengakibatkan perjanjian tersebut menjadi batal atau tidak mengikat antara pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat dalam transaksi diharapkan untuk mematuhi ketentuan hukum yang berlaku agar memiliki perlindungan hukum yang jelas.

Berdasarkan fenomena yang ada pada permasalahan di atas mendorong penulis untuk melakukan penelitian dari segi hukum dan aturan yang berlaku guna untuk melindungi hak *Driver* Gojek ketika melakukan layanan pesan antar pada akibat pembatalan pesanan secara sepihak oleh konsumen dalam pemesanan pada aplikasi Gojek. Agar *Driver* Gojek mendapatkan keadilan dan perlindungan yang sesuai.

Layanan yang dikembangkan oleh Gojek juga salah satunya adalah GoMart, sebuah layanan belanja online yang pertama kali diluncurkan pada tahun 2015. Selama pandemi COVID-19 pada tahun 2020, GoMart mengalami pertumbuhan yang signifikan, dengan transaksi belanja meningkat 7-8 kali lipat dan jumlah pengguna bulanan naik hingga 8 kali lipat dibandingkan periode sebelumnya. Jumlah barang per unit yang terjual melalui GoMart bahkan meningkat hingga 19 kali lipat. (Redaksi, 2021) Pada Ramadan 2021, GoMart mencatat pertumbuhan transaksi hampir 5 kali lipat dan peningkatan jumlah pengunjung sebesar 1,5 kali lipat dibandingkan Ramadan tahun sebelumnya. (Setyowati, 2021) Dan pada bulan Februari 2024 jumlah pengguna GoMart meningkat menjadi lebih dari 1 juta orang, dengan cakupan layanan yang diperluas ke 25 kota di Indonesia. (Indonesia, 2024) Pesanan palsu dapat dilakukan oleh konsumen maupun mitra *Driver* sendiri. Salah satu celah yang memungkinkan terjadinya penipuan adalah metode pembayaran yang tidak hanya dilakukan melalui transfer, tetapi juga dapat dilakukan secara tunai (*cash on delivery*). Hal ini memberikan peluang bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan, karena transaksi baru dianggap sah setelah adanya persetujuan dari kedua belah pihak.

Penipuan dalam transaksi jual beli di aplikasi Gojek telah menyebabkan kerugian bagi banyak *Driver*. Namun, perlindungan hukum yang diberikan oleh Gojek sebagai mitra masih terbatas pada kompensasi sebesar nilai pesanan. Hal ini tidak sepenuhnya menutupi kerugian yang dialami *Driver*, karena untuk memenuhi persyaratan kompensasi, *Driver* harus mengeluarkan biaya tambahan dan melakukan pengorbanan lebih, seperti kerugian finansial, waktu, serta penurunan performa akun *Driver*. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai perlindungan hukum bagi *Driver* Gojek dalam menghadapi pesanan fiktif yang merugikan mereka.

Dalam hukum Islam, terutama dalam konteks fiqh muamalah (hukum transaksi dan ekonomi), perlindungan hak-hak kedua belah pihak dalam akad (perjanjian) merupakan hal yang sangat penting. (Hidayat, 2008) Dalam hal ini, perjanjian antara *Driver* Gojek dan konsumen juga harus memperhatikan prinsip-prinsip fiqh muamalah untuk memastikan keadilan dan keseimbangan.

## **KAJIAN LITERATUR**

### **Sejarah Singkat PT. Gojek Indonesia**

Gojek merupakan perusahaan berbasis teknologi yang berasal dari Indonesia yang merupakan jasa angkutan melalui ojek. Gojek sendiri didirikan oleh Nadiem Makarim pada tahun 2010 di Jakarta. Perjalanan Gojek dimulai pada 2010 sebagai call-center ojek online di Indonesia. Kemudian di tahun 2015 Gojek membuat aplikasi sendiri dan meluncurkan 3 layanan utama yaitu: GoRide, GoSend, dan GoMart. Sejak itu, aplikasi tersebut telah berkembang menjadi Super App, platform multi-layanan dengan lebih dari 20 layanan saat ini.

Ide Gojek muncul saat Nadiem Makarim, bercengkrama dengan tukang ojek langganannya. Ternyata lebih dari 70 % waktu kerjanya hanya untuk menunggu pelanggan. Nadiem makarim pun langsung wawancara tukang ojek lainnya, ternyata semuanya mengeluh susah cari pelanggan, apalagi di Jakarta atau kota-kota lainnya kemacetan makin memburuk. Jika ada layanan transportasi dan delivery yang cepat dan praktis, pasti akan sangat membantu masyarakat Indonesia. Gojek merupakan sebuah perusahaan transportasi asli Indonesia yang melayani angkutan manusia dan barang melalui jasa ojek. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2010 di Jakarta. (Apkey, 2022)

Maka dapat disimpulkan bahwa adanya ide Gojek bermula dari keresahan *Driver* yang sulit mendapatkan pelanggan, dengan adanya layanan Gojek ini untuk membantu para ojek pengkolan yang bisa menggunakan waktu dengan seefektif mungkin dalam menjalankan profesi sebagai *Driver* ojek yang tidak terlalu susah mencari pelanggan, dan juga memudahkan masyarakat dalam menempuh perjalanan, dengan berbagai kemacetan di kota-kota besar.

### **Tinjauan Hukum Islam**

Hukum Islam merupakan seperangkat aturan yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas yang mengatur berbagai aspek kehidupan umat Islam. Hukum ini tidak hanya mencakup ibadah, tetapi juga muamalah (interaksi sosial), pidana, perdata, hingga hukum keluarga. Sebagai landasan utama dalam kehidupan seorang Muslim, hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan umat. Dalam kajian hukum Islam, terdapat beberapa prinsip dasar yang menjadi pijakan utama dalam menetapkan hukum. Prinsip-prinsip tersebut meliputi kemaslahatan (mashlahah), keadilan ('adalah), dan kepastian hukum (yaqin). Selain itu, hukum Islam memiliki karakteristik fleksibilitas yang memungkinkan adaptasi terhadap perkembangan zaman tanpa menghilangkan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam sumber aslinya. Kajian tinjauan hukum Islam menjadi penting untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip syariah diaplikasikan dalam kehidupan modern. Dengan memahami dasar dan tujuan hukum Islam, diharapkan masyarakat dapat menerapkan ajaran Islam secara komprehensif dan sesuai dengan konteks sosial yang terus berkembang.

### **Sumber Hukum Islam**

Fiqih Muamalah Maliyah berarti aturan Allah yang mengatur manusia dalam kaitannya dengan perolehan harta dan benda. Artinya muamalah Maliyah adalah kegiatan hubungan manusia dengan manusia yang Dimana berkaitan dengan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

(Royani, 2015) Dalam pandangan islam muamalah Maliyah, menduduki posisi penting dalam islam.

Muamalah maliyah, baik dalam konteks bisnis maupun sosial, merupakan aspek penting dalam kehidupan ekonomi umat Islam yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Dalam bisnis, muamalah maliyah mencakup transaksi yang sesuai dengan hukum Islam, di antaranya jual beli, sewa-menyewa, dan pinjaman, yang harus dilaksanakan dengan kejujuran, keterbukaan, dan tanpa ada unsur riba, gharar (ketidakpastian), atau penipuan. Prinsip keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban menjadi dasar utama dalam setiap interaksi ekonomi.

Secara keseluruhan, muamalah maliyah sebagai pengaturan dalam bisnis dan sosial berperan penting dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi semua pihak, yang sejalan dengan nilai-nilai Islam.

### **Konsep Umum Tentang Ganti Rugi**

Gagasan tentang permintaan ganti rugi oleh korban pidana dan perdata sudah sejak awal dinyatakan oleh nash Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW. Dari nash-nash tersebut para ulama merumuskan berbagai kaidah fiqh tentang ganti rugi, baik dari dhaman, ta'wîd, dan gharâmah. Mesti diakui sejak awal bahwa para fuqaha tidak menggunakan bahasa mas'ûliyah madaniyah untuk menerjemahkan istilah tanggung jawab perdata dan mas'ûliyah al-jinâ'iyah untuk istilah tanggung jawab pidana. Namun demikian, sejumlah pemikir hukum Islam klasik terutama *al-Qarâfi* dan *Izz al-Dîn Ibn 'Abd al-Salâm* memperkenalkan istilah *al-jawâbir* untuk sebutan ganti rugi perdata dan *al-jawâzir* untuk sebutan ganti rugi pidana. (Asmuni, 2007)

Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sanksi dapat diberikan kepada orang yang ingkar janji dengan ketentuan Pasal 36 bahwa ingkar janji adalah apabila karena kesalahannya, seseorang tidak melakukan apa yang dijanjikan, melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Pada perbuatan ingkar janji ini, di dalam Pasal 3 pelakunya bisa dikenakan sanksi berupa membayar ganti rugi, membatalkan akad, peralihan resiko, denda, dan membayar biaya perkara. (Wardi, 2005)

*Ta'wîd* di era ekonomi kontemporer diartikan sebagai ganti rugi yang dikenakan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah pembiayaan yang sengaja atau lalai melakukan sesuatu yang merugikan salah satu pihak. Sesuatu yang boleh dimintai ganti rugi hanya kerugian riil yang di alami oleh lembaga keuangan syariah dan jelas perhitungannya. *Ta'wîd* menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN-/ MUI/VIII/2004 tentang *Ta'wîd* adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan dengan ketentuan, yaitu kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas dengan upaya untuk memperoleh pembayaran dan bukan kerugian yang akan diperkirakan akan terjadi karena adanya peluang hilang.

Di dalam fatwa di atas dan berbagai analisis pakar disebutkan bahwa:

1. Ganti rugi (*ta'wîd*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad sehingga menimbulkan kerugian kepada pihak lain.
2. Kerugian yang dapat dikenakan *ta'wîd* ialah kerugian rill yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
3. Kerugian rill ialah biaya-biaya rill yang dikeluarkan dalam rangka penagihan yang seharusnya dibayarkan.
4. Besar ganti rugi ialah sesuatu yang sama dengan nilai kerugian rill (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-fursah al-dâi'ah*).
5. Ganti rugi (*ta'wîd*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (*dayn*), contoh salam, *istisnâ'*, murâbahah dan ijârah.
6. Pada akad mudârabah dan mushâraakah, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh sahib al-mâl atau satu pihak dalam mushâraakah apabila bagian keuntungannya sudah jelas, tetapi tidak dibayarkan.
7. Ganti rugi yang diterima dalam transaksi lembaga keuangan syariah dapat diakui sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya.
8. Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak.
9. Besarnya ganti rugi itu tidak boleh ditentukan di dalam akad.
10. Pihak yang cidera janji bertanggung jawab atas biaya perkara dan biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara.

### **Tinjauan Hukum Positif**

Hukum positif merupakan seperangkat peraturan yang berlaku dalam suatu negara dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi seluruh warga negara. Dalam konteks transaksi digital, termasuk layanan seperti *Go-Mart*, Hukum positif berperan dalam mengatur hak dan kewajiban para pihak yang terlibat, serta memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dan mitra pengemudi. Regulasi yang relevan dalam hal ini mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta aturan yang ditetapkan oleh platform penyedia layanan. Dengan adanya tinjauan hukum positif, dapat dianalisis bagaimana ketentuan hukum yang berlaku memberikan keadilan bagi semua pihak dan mengatasi potensi sengketa dalam transaksi digital.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah regulasi yang mengatur kegiatan di dunia maya, termasuk penggunaan internet, elektronik, dan transaksi online di Indonesia. UU ITE ini penting untuk menjaga keamanan, perlindungan, dan penegakan hukum di ruang digital. UU ITE juga memberikan kewenangan kepada pihak-pihak tertentu, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika serta kepolisian, untuk menangani pelanggaran yang terjadi dalam transaksi online. Implikasi dari pelanggaran UU ITE dapat berupa sanksi administratif, pidana, atau perdata, tergantung dari pelanggaran yang dilakukan.

### Perlindungan Hukum Positif

Pendapat Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwasannya hukum memiliki tujuan untuk mengatur bermacam kepentingan dalam masyarakat. Dalam interaksi kepentingan yang kompleks, perlindungan pada kepentingan khusus bisa dicapai dengan memberi batasan berbagai kepentingan lainnya. Kepentingan hukum merupakan mengelola hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum mempunyai wewenang terbatas untuk memutuskan kepentingan manusia yang harus diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melalui tahapan tertentu, yaitu perlindungan hukum muncul dari ketentuan hukum dan segala peraturan yang disepakati oleh masyarakat. Pada dasarnya, ini merupakan kesepakatan masyarakat untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat serta antara individu dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. (Raharjo, 2000)

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah perilaku untuk melindungi masyarakat atas tindakan semena-mena oleh penguasa yang tidak taat aturan hukum. Tujuannya adalah untuk merealisasikan kesejahteraan dan ketentraman agar memungkinkan individu untuk merasakan martabatnya sebagai manusia (Setiono, 2004).

#### 1. Bentuk - Bentuk Pelindungan Hukum

Perlindungan hukum mencerminkan kegunaannya hukum untuk meraih tujuan-tujuannya, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah perlindungan yang disediakan kepada subjek hukum sejalan dengan aturan hukum, baik preventif (pencegahan) maupun represif (penindakan), baik yang tertulis maupun tidak tertulis, dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

#### 2. Asas - asas Perlindungan Hukum

Keadilan dibentuk melalui pemikiran yang benar, diterapkan dengan adil dan jujur, serta disertai tanggung jawab atas tindakan yang diambil. Rasa keadilan dan penegakan hukum harus berlandaskan Hukum Positif untuk memastikan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menginginkan terciptanya lingkungan yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun berdasarkan konsep hukum (*Rechtidee*) dalam kerangka negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan dalam kerangka negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum ada tiga unsur yang harus memperhatikan, yaitu :

##### a. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)

Kepastian adalah keadaan yang jelas dan tidak diragukan. Hukum secara esensial harus pasti dan adil. Kepastian hukum adalah pertanyaan yang hanya dapat dijawab secara normatif, bukan dari perspektif sosiologis. Kepastian hukum secara normatif tercapai ketika sebuah peraturan dibuat dan diundangkan dengan jelas, karena mengatur secara tepat dan logis. (Kansil, 2009)

##### b. Kepastian hukum adalah aspek penting dari hukum yang berkontribusi pada pencapaian keadilan. Kepastian hukum tercapai ketika hukum diterapkan dan ditegakkan secara efektif, terlepas dari identitas pelaku kesalahan. Kepastian hukum memungkinkan individu untuk secara akurat

mengantisipasi hasil dari keputusan hukum mereka. Keadilan tidak dapat dicapai tanpa kepastian. Hukum, khususnya aturan hukum tertulis, secara inheren dicirikan oleh kepastian. Hukum yang tidak memiliki kejelasan akan kehilangan signifikansinya karena tidak dapat berfungsi sebagai panduan perilaku yang universal. (kansil, 2009)

c. Keadilan Hukum (*Gerechtigkeit*)

Kata “adil” merupakan asal dari Istilah keadilan (*iustitia*) yang memiliki arti tidak memihak, tidak sewenang-wenang, tepat sasaran, tidak berat sebelah serta berpihak terhadap kebenaran. Sederhananya, Keadilan adalah tentang bagaimana sikap dan tindakan antar manusia yang berisi tuntutan agar setiap orang dapat memperlakukan sesama dengan baik, tanpa diskriminasi, tanpa pandang bulu, atau pilih kasih melainkan diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya. (Ferando, 2007)

d. Pendapat lainnya menegaskan bahwa sangat sulit mencari tolak ukur dari keadilan, karena ketika salahsatu pihak merasa telah mendapatkan keadilan, belum tentu hal tersebut dirasakan oleh pihak lainnya. Oleh karena itu keadilan dapat berarti keadaan yang dapat diterima secara obyektif. (Rahardjo, 1996)

e. Kemanfaatan Hukum (*zwechmatigheid*)

Pandangan dari Aliran Utilitarianisme berpendapat bahwa memberikan kemanfaatan untuk masyarakat merupakan tujuan hukum. Kemanfaatan yang dimaksud yaitu suatu kebahagiaan yang dirasakan oleh masyarakat. Dengan ini dapat diartikan bahwa suatu penilaian terhadap adil-tidaknya dan baik-buruknya suatu hukum dilihat dari kepuasan, ketentraman dan kebahagiaan masyarakat atas hukum yang diterapkan.

Dengan demikian, kebahagiaan dan kemaslahatan bagi masyarakat harus menjadi suatu pertimbangan dalam setiap proses penyusunan produk hukum (peraturan perundang-undangan). Dalam transaksi jual beli, Perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat penting. Konsumen dan produsen berhak untuk menerima manfaat yang bersifat tidak merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, UU No.8 tahun 1999 berperan untuk dapat memastikan kejujuran, keterbukaan informasi dan itikad baik dari kedua belah pihak baik konsumen maupun pelaku usaha guna menghasilkan transaksi yang adil. Walaupun sejatinya UUPK hadir sebagai bentuk dari perlindungan konsumen, bukan berarti mengabaikan hak pelaku usaha dan kewajiban konsumen.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku serta literatur hukum Islam terkait muamalah guna menganalisis permasalahan hukum dalam pembatalan transaksi GoMart oleh konsumen terhadap driver Gojek. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*).

Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer seperti Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, KUH Perdata, serta fatwa MUI; bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal terkait; serta bahan hukum tersier seperti ensiklopedia dan kamus hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan teknik analisis data menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan pendekatan interpretasi hukum, analisis perbandingan, dan penarikan kesimpulan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Kebijakan PT. Gojek Dalam Pengelolaan Kemitraan

Kebijakan PT. Gojek dalam pengelolaan kemitraan dirancang untuk menciptakan hubungan yang adil dan saling menguntungkan antara perusahaan dan mitra pengemudi. Sebagai platform layanan berbasis teknologi, Gojek menerapkan berbagai kebijakan yang mencakup aspek hak, kewajiban, serta mekanisme perlindungan bagi mitra, termasuk sistem insentif, aturan pemutusan kemitraan, dan penyelesaian sengketa. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan keseimbangan antara fleksibilitas kerja bagi mitra dengan standar layanan yang tetap terjaga. Dengan adanya kebijakan kemitraan yang transparan dan terstruktur, Gojek berupaya membangun ekosistem transportasi online yang lebih profesional, kompetitif, serta berorientasi pada kesejahteraan mitra pengemudi dan kepuasan pelanggan.

PT. Gojek Indonesia memiliki kebijakan internal terkait pembatalan pesanan yang dilakukan secara sepihak oleh konsumen, terutama dalam layanan seperti Go-Food, Kebijakan tersebut meliputi:

1. Mekanisme Ganti Rugi: Dalam kasus pembatalan sepihak oleh konsumen setelah pesanan sudah diproses, Gojek menetapkan kebijakan di mana konsumen mungkin dikenakan penalti atau biaya pembatalan. Hal ini bertujuan untuk melindungi *Driver* dari kerugian finansial yang disebabkan oleh pembatalan yang tidak bertanggung jawab.
2. Pengembalian Biaya: Jika pembatalan terjadi ketika pesanan sudah diterima oleh merchant, *Driver* biasanya diharuskan untuk membayar pesanan tersebut terlebih dahulu. Dalam situasi ini, Gojek dapat memotong biaya dari saldo konsumen atau mewajibkan pembayaran dari konsumen jika menggunakan metode pembayaran *Cash on Delivery (COD)*.
3. Pengajuan Klaim: Mitra *Driver* memiliki hak untuk mengajukan klaim ganti rugi kepada Gojek jika mengalami kerugian akibat pembatalan pesanan oleh konsumen. Proses ini melibatkan penyediaan bukti dan penjelasan mengenai pembatalan tersebut.
4. Perlindungan Hukum: Secara hukum, *Driver* dapat menuntut ganti rugi berdasarkan ketentuan wanprestasi dalam KUH Perdata, yaitu apabila pembatalan dilakukan secara sepihak setelah pesanan sudah dalam proses pengiriman atau produksi.

Kebijakan-kebijakan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada mitra *Driver* agar tidak dirugikan secara finansial akibat tindakan pembatalan yang dilakukan oleh konsumen secara sepihak.

### **Analisis Hukum Islam atas Pembatalan Sepihak oleh Konsumen Pada Transaksi GoMart**

Hak khiyar dalam fiqih Islam adalah hak untuk memilih antara melanjutkan atau membatalkan transaksi setelah akad terjadi. Konsep khiyar al-aib dalam transaksi GoMart memberikan hak kepada konsumen untuk membatalkan atau melanjutkan pembelian jika barang yang diterima cacat. Ini melindungi pembeli dari produk yang tidak sesuai, baik karena cacat nyata (misalnya rusak) maupun tersembunyi (misalnya kedaluwarsa).

Namun, dalam praktik yang sering terjadi, Pembatalan sepihak oleh konsumen setelah *Driver* menerima dan mulai menjalankan pesanan sering kali menimbulkan kerugian bagi *Driver*. Jika dilakukan tanpa alasan yang sah, pembatalan ini melanggar prinsip akad *Ijarah* dan hak-hak *Driver* sebagai pihak yang telah menjalankan kewajibannya. Dalam Hukum Islam, tindakan ini bertentangan dengan prinsip keadilan (*al-'adl*) dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang merugikan (*dharar*).

Dalam transaksi GoMart, akad yang terjadi antara konsumen dan *Driver* dapat dikategorikan sebagai akad *Ijarah*, yaitu perjanjian sewa jasa. Dalam akad ini, *Driver* bertindak sebagai penyedia jasa (*Musta'jir*), sedangkan konsumen sebagai pihak yang menyewa jasa (*Mu'jir*). Akad *Ijarah* ini mencakup dua aspek utama, yaitu:

1. Penyediaan Jasa: *Driver* memberikan jasa pembelian dan pengantaran barang sesuai dengan pesanan konsumen melalui aplikasi.
2. Upah (*Ujrah*): Sebagai imbalan atas jasa yang diberikan, *Driver* berhak menerima pembayaran sesuai dengan tarif yang ditentukan oleh sistem Gojek.

Akad ini sah selama memenuhi syarat rukun *Ijarah*, yakni adanya pihak yang berakad, objek akad (jasa pengantaran), upah yang jelas, serta kerelaan kedua belah pihak.

Akad dalam transaksi GoMart termasuk akad *Ijarah*, yaitu akad sewa jasa antara konsumen dan *Driver*. Dalam hal ini, konsumen menyewa jasa *Driver* untuk mengantarkan pesanan ke lokasi tujuan. Objek dalam akad ini adalah manfaat jasa yang diberikan oleh *Driver*, sehingga transaksi GoMart dapat dikategorikan sebagai *Ijarah* manfaat jasa. Dalam Islam, hak khiyar dapat diterapkan dalam kondisi tertentu, namun pembatalan sepihak tanpa alasan yang jelas bertentangan dengan prinsip keadilan dalam akad. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih tegas untuk melindungi hak-hak *Driver* dalam transaksi digital seperti GoMart.

Dari para ulama sepakat mengatakan bahwa akad *Ijarah* merupakan akad yang bersifat mengikat (lazim) kedua belah pihak yang melakukannya. Artinya ketika akad terjadi, masing-masing pihak harus menunaikan kewajibannya dan menerima hak masing-masing serta tidak boleh dibatalkan tanpa seijin pihak lain karena terdapat hubungan timbal balik didalamnya yaitu antara mu'jir (konsumen) dan musta'jir (*Driver*).

Dalam hukum Islam diatur dengan prinsip keadilan dan harus dihitung berdasarkan kerugian riil yang dialami oleh pihak yang dirugikan. Dalam konteks pembatalan sepihak oleh konsumen dalam transaksi GoMart, konsumen yang membatalkan transaksi tanpa alasan yang sah dapat dikenakan kewajiban

untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang timbul. Besaran ganti rugi harus sesuai dengan kerugian riil yang terjadi, tidak boleh bersifat spekulatif, dan tidak boleh ditentukan dalam akad. Dengan demikian, prinsip *ta'wid* memberikan pedoman bagi para pihak untuk mengupayakan penyelesaian yang adil dalam setiap pelanggaran kontrak, termasuk dalam transaksi e-commerce.

Menurut fiqh muamalah, pembatalan sepihak oleh salah satu pihak dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati. Pembatalan tersebut harus mempertimbangkan prinsip *la dharar wa la dirar* (tidak boleh ada kerugian dan tidak boleh saling merugikan), yang berarti bahwa tindakan yang dilakukan tidak boleh menyebabkan kerugian yang tidak adil bagi pihak lain. Oleh karena itu, jika pembatalan sepihak dilakukan tanpa alasan yang sah, maka pihak yang membatalkan dapat diwajibkan untuk memberikan *Ta'wid*.

Pembatalan sepihak ini apabila *Driver* Gojek mengalami kerugian dalam transaksi transportasi online, maka *Driver* Gojek sama sekali tidak mendapat perlindungan hukum secara langsung. Namun, jika Pembatalan Sepihak terjadi pada layanan GoMart dari pihak perusahaan Gojek sudah menyediakan layanan penggantian uang atau reimbursement pada masing-masing akun *Driver*.

Agar uang bisa kembali sepenuhnya, perlindungan yang diberikan pihak Gojek kepada *Driver* hal pertama yang dilakukan *Driver* harus menyumbangkan pesanan yang telah dibeli dan diberikan ke panti asuhan. Apabila dicermati lebih dalam hal ini tentunya mengandung nilai sosial untuk saling berbagi kepada sesama.

### **Analisis Hukum Positif atas Pembatalan Sepihak oleh Konsumen Pada Transaksi GoMart**

Pembatalan sepihak oleh konsumen dalam transaksi GoMart dapat menimbulkan ketidak seimbangan dalam hubungan hukum antara konsumen dan mitra pengemudi. Dalam perspektif hukum positif, tindakan tersebut perlu dikaji berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mengatur hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha. UU ini menegaskan bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapatkan layanan yang adil, tetapi juga berkewajiban untuk bertindak dengan itikad baik dalam transaksi. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana ketentuan dalam UU Perlindungan Konsumen dapat menjadi dasar dalam mengatur serta menyelesaikan sengketa akibat pembatalan transaksi secara sepihak.

Beberapa kasus pembatalan secara sepihak pada transaksi GoMart menyebabkan kerugian pada *Driver* GoMart. *Driver* bukanlah karyawan tetapi sebagai pelaku usaha perseorangan karena melakukan perjanjian kemitraan dengan Perusahaan Gojek. Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen terdapat ketidak sesuaian antara teori dan praktik yang terjadi dilapangan pada transaksi GoMart. pasal yang dapat di tinjau ialah:

#### 1. Pasal 4

Hak konsumen :

- a. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

- b. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- c. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

Penjelasan :

- 1) Konsumen diberikan kebebasan penuh untuk memilih barang kebutuhan sehari-hari atau produk lainnya, serta memilih toko atau merchant yang diinginkan melalui aplikasi layanan GoMart tanpa adanya unsur paksaan, dan keputusan tersebut dilakukan secara sadar dan sukarela.
- 2) Konsumen diberikan informasi yang benar, jelas, dan transparan mengenai berbagai jenis produk, ukuran, dan harga pada menu yang tersedia di layanan GoMart, sehingga konsumen dapat membuat keputusan pembelian yang tepat.
- 3) Pada saat melakukan pemesanan produk melalui GoMart, konsumen diberi kesempatan untuk menentukan pilihan barang yang diinginkan, dan *Driver* GoMart dapat mengonfirmasi kembali pesanan tersebut sesuai dengan keinginan konsumen untuk memastikan pesanan sudah benar atau jika ada tambahan lain yang perlu dimasukkan.

## 2. Pasal 5

Kewajiban konsumen adalah:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

**Penjelasan ;**

- 1) Konsumen wajib memahami prosedur dan mengikuti petunjuk atau arahan yang ada untuk mengetahui cara pemanfaatan barang atau jasa yang akan digunakan. Dengan demikian, konsumen yang memilih untuk menggunakan layanan GoMart telah sadar dan setuju dengan peraturan penggunaan layanan tersebut serta melakukan pembayaran sesuai dengan produk yang dipesan.
- 2) Konsumen wajib bertindak dengan itikad baik dalam setiap transaksi pembelian barang atau jasa. Namun, dalam praktiknya, terkadang konsumen dapat lolos dari pengawasan sistem dan membatalkan pesanan secara sepihak dengan alasan tertentu. Selain itu, konsumen seringkali lalai dalam menentukan alamat dan titik antar barang yang benar, yang mengakibatkan kerugian bagi *Driver* GoMart, seperti kerugian finansial, waktu, dan tenaga, serta hilangnya kesempatan untuk menerima pesanan lain.
- 3) Pembayaran harus dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah tertera pada aplikasi. Namun, dalam praktiknya, meskipun konsumen sudah setuju untuk membayar sesuai dengan pesanan, jika terjadi kesalahan informasi mengenai alamat atau titik pengantaran yang benar pada proses pengantaran, seharusnya *Driver* berhak

menerima pembayaran lebih untuk layanan tambahan yang dilakukan. Namun, sering kali konsumen mengabaikan pembayaran tambahan tersebut meskipun sudah disepakati di awal.

### 3. Pasal 6

Hak pelaku usaha adalah:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;

**Penjelasan :**

- 1) Hak pelaku usaha adalah menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Namun, dalam praktik transaksi GoMart, *Driver* sebagai pelaku usaha sering kali tidak menerima pembayaran yang sesuai dengan layanan yang telah diberikan, karena adanya tambahan layanan seperti jarak pengantaran yang lebih jauh, biaya parkir, dan tenaga ekstra yang diperlukan akibat permintaan khusus dari konsumen.
- 2) Sudah seharusnya *Driver* mendapatkan perlindungan hukum atas tindakan konsumen yang beritikad tidak baik. PT Gojek, melalui layanan GoMart, telah menyediakan mekanisme ganti rugi bagi *Driver* yang mengalami pembatalan sepihak. Namun, untuk masalah kesalahan order dan layanan tambahan yang tidak tercakup dalam kesepakatan awal, beban penyelesaian sering kali jatuh pada *Driver* untuk bernegosiasi dengan konsumen. Proses yang memakan waktu lama dan persyaratan yang harus dipenuhi sering kali membuat *Driver* tidak memiliki pilihan lain selain menerima kerugian tersebut.

### 4. Pasal 7

Kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

**Penjelasan :**

- 1) *Driver* sebagai pelaku usaha telah beritikad baik dalam transaksi GoMart dengan membeli barang sesuai dengan pesanan konsumen dan telah mengonfirmasi kembali detail pesanan yang diminta oleh konsumen.
- 2) *Driver* telah memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang yang dipesan dengan menanyakan kesesuaian pesanan atau apakah ada tambahan lainnya melalui aplikasi atau

telepon pada saat *Driver* tiba di toko atau merchant yang dipilih oleh konsumen.

- 3) *Driver* memperlakukan konsumen dengan cara yang benar dan jujur serta tidak diskriminatif, seperti tidak membebankan biaya lebih pada barang yang dipesan, sesuai dengan harga yang tertera di aplikasi, kecuali jika terjadi perubahan harga di merchant akibat tambahan pesanan yang dilakukan konsumen saat *Driver* mengonfirmasi ulang pesanan tersebut.
- 4) *Driver* telah mengantarkan barang yang dipesan oleh konsumen sesuai dengan alamat yang tertera di aplikasi, namun pada kenyataannya alamat tersebut tidak sesuai atau bahkan merupakan pesanan fiktif.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008, yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016, mengatur berbagai aspek terkait transaksi elektronik, termasuk tindak pidana yang bisa timbul dari penyalahgunaan informasi elektronik. Salah satu pasal penting dalam UU ITE adalah Pasal 28, yang mencakup tindakan yang berkaitan dengan penyebaran informasi yang mengandung ancaman, pemerasan, atau fitnah. (Setiaji, 2015)

Pasal 28 UU ITE terdiri dari beberapa ayat yang mengatur tentang penyebaran informasi elektronik yang dapat merugikan pihak lain. Salah satu ayat yang sering di bahas Pasal 28 Ayat (1), Yang berbunyi :

Pasal 28 Ayat (1) UU ITE: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik."

Konsumen pada umumnya tidak dapat dijerat dengan Pasal 28 UU ITE hanya karena melakukan pembatalan pemesanan online, karena pembatalan transaksi sendiri bukanlah tindakan yang dapat dianggap sebagai penyebaran informasi yang merugikan atau mengandung fitnah. Namun, jika setelah pembatalan tersebut konsumen secara sengaja menyebarkan informasi yang tidak benar atau memfitnah pelaku usaha atau pihak terkait, maka hal tersebut dapat melanggar Pasal 28 UU ITE, terutama jika informasi tersebut merusak reputasi atau mencemarkan nama baik.

## **SIMPULAN**

Pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen terhadap *Driver* GoMart dalam transaksi GoMart kini telah mendapatkan solusi dari PT Gojek. Perusahaan ini memberikan kebijakan sistem reimbursement atau penggantian biaya kepada *Driver* yang mengalami pembatalan sepihak, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan, pengembalian dana akan diterima oleh *Driver* dalam bentuk saldo yang dapat diproses dalam waktu paling cepat 2x24 jam dan paling lambat dalam 14 hari kerja.

Pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen tanpa alasan yang jelas, dalam perspektif hukum Islam, dianggap sebagai tindakan yang tidak sah (haram) dan juga melanggar hukum positif, karena tindakan tersebut

menyebabkan kerugian pada pihak lain, yaitu *Driver*. Dalam konteks hubungan sewa-menyewa atau upah-mengupah (*Ijarah*), menurut penjelasan para ulama, pembatalan tanpa adanya kesepakatan bersama antara kedua pihak, yakni Mu'jir (konsumen) dan Musta'jir (*Driver*), tidak diperbolehkan karena ada kewajiban timbal balik di antara keduanya. Dalam hal ini, ketentuan akad *Ijarah* (perjanjian sewa-menyewa) telah dilanggar, sehingga bisa dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang dan dapat menimbulkan madharat (kerugian) karena merugikan salah satu pihak.

Dalam transaksi GoMart, konsumen memiliki hak untuk memilih barang yang diinginkan melalui aplikasi dan harus mengisi kolom informasi dengan teliti, seperti alamat, titik antar, nama penerima, dan detail lokasi pengantaran. Oleh karena itu, ketika pesanan sampai kepada mitra *Driver*, dan *Driver* melaksanakan pengantaran sesuai dengan informasi yang tertera pada aplikasi, hak-hak yang seharusnya diterima oleh mitra *Driver* juga harus diperhatikan oleh konsumen. Namun, dalam praktiknya, masih banyak konsumen yang lalai dalam memberikan informasi pemesanan yang lengkap dan akurat, yang mengakibatkan kerugian bagi mitra *Driver*, karena mereka harus melakukan layanan tambahan, seperti mengubah rute pengantaran atau menghubungi konsumen untuk klarifikasi, agar barang sampai ke tangan konsumen dengan tepat.

Dalam Perspektif Hukum Positif telah diatur melalui Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, peraturan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak pelaku usaha, salah satunya adalah hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan. Namun, undang-undang ini tidak mengatur secara spesifik tentang transaksi yang dilakukan secara online, seperti transaksi pada layanan GoMart. Hal ini menyebabkan pelaku usaha sulit untuk menggugat konsumen yang melakukan wanprestasi (pelanggaran kontrak) dalam transaksi online, karena konsumen sulit untuk dijangkau.

Adapun peraturan yang lebih relevan untuk mengatur transaksi elektronik adalah Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sayangnya, undang-undang ini tidak mengatur perlindungan yang spesifik terhadap pelaku usaha terkait wanprestasi dalam transaksi online, sehingga masih ada kekosongan hukum yang perlu diperhatikan untuk melindungi hak pelaku usaha dalam konteks digital seperti layanan GoMart.

## REFERENSI

- Apkey. (2022, Agustus 25). *Sejarah Gojek Indonesia, profil, fitur & layanannya*. Diambil kembali dari <https://markey.id/plan/gojek-indonesia>: <https://markey.id/blog/bisnis/gojek-indonesia>
- Asmuni, A. R. (2007). Ilmu Fiqh 3. Dalam A. R. Asmuni, *Ilmu Fiqh 3* (hal. 120). Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat.
- Cnbcindonesia. (2022). *Tech*. jakarta: cnbcindonesia.com.
- Dr. Rozalida, M. (2017). *Fiqih ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali.

- Ferando, M. E. (2007). Menggapai Hukum Keadilan. Dalam M. E. Fernando, *Menggapai Hukum Keadilan* (hal. 57). Jakarta: Buku Kompas.
- Gojek, P. (2023). *Tentang Perusahaan (Sebuah Perjalanan)*. Diambil kembali dari <https://www.gojek.com/id-id/about>: <https://www.gojek.com/id-id/about>
- Hidayat, M. (2008). *Fiqih Muamalah : Studi Kritis dalam Konteks Ekonomi Kontemporer*. Prenada Media.
- Indonesia, G. (2022). *Tentang Perusahaan*. jakarta: gojek.com.
- Indonesia, G. (2024, Februari 24). *GO-MART Hadir di 25 Kota Baru!* Diambil kembali dari Gojek.com: <https://www.gojek.com/blog/gomart/gomart-hadir-di-25-kota-baru?utm>
- kansil, C. (2009). Kamus Istilah Hukum. Dalam C. kansil, *Kamus istilah Hukum* (hal. 270). Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Kansil, C. (2009). Kamus Istilah Hukum. Dalam C. Kansil, *kamus Istilah Hukum* (hal. 385). Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Rahardjo, S. (1996). Ilmu Hukum. Dalam S. Rahardjo, *Ilmu HUKUM* (hal. 19). Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Raharjo, S. (2000). Ilmu Hukum. Dalam S. Raharjo. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Redaksi, E. C. (2021, Maret 10). *Selama Pandemi, Transaksi Belanja Online Melalui GoMart Naik 7-8 Kali Lipat*. Diambil kembali dari Kompas.com: [https://money.kompas.com/read/2021/03/10/135758726/selama-pandemi-transaksi-belanja-online-melalui-gomart-naik-7-8-kali-lipat?utm\\_source](https://money.kompas.com/read/2021/03/10/135758726/selama-pandemi-transaksi-belanja-online-melalui-gomart-naik-7-8-kali-lipat?utm_source)
- Royani. (2015). *Jurnal Muawazah, Vol 7, No 1. Muamalah dalam perspektif gender*, 75.
- Setiaji, B. (2015). Hukum Siber : Perspektif Indonesia. Dalam B. Setiaji, *Hukum Siber : Perspektif Indonesia* (hal. Hal. 78-89). Jakarta: Sinar Grafika.
- Setiono. (2004). Rule of Law, Supremasi Hukum. Dalam Setiono, *Rule of Law, Supremasi Hukum* (hal. 3). Surakarta: Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Setyowati, D. (2021, Mei 31). *Transaksi Layanan Kebutuhan Pokok Gojek Naik Hampir 5 Kali Lipat*. Diambil kembali dari Katadata.co.id: <https://katadata.co.id/digital/startup/60b46b7b5174d/transaksi-layanan-kebutuhan-pokok-gojek-naik-hampir-5-kali-lipat?utm>
- Wardi, M. A. (2005). Hukum Pidana Islam. Dalam M. A. Wardi, *Hukum Pidana Islam* (hal. 12-20). Jakarta: Sinar Grafika.
- Wijaya & Andika. (2016). *Aspek hukum bisnis transportasi jalan online*. Jakarta: sinar grafika.